

Urgensi Pemiskinan Koruptor sebagai Bentuk *Ius Constituendum* dalam Penegakan Hukum di Indonesia (Studi Putusan Nomor 1146 K/Pid.Sus/2010)

Gloria Puspa Wardhana
Universitas Jember, Indonesia

Susandi Decapriu Putra Pamungkas
Universitas Jember, Indonesia

Shafwah Humairah Vialdy
Universitas Jember, Indonesia

Agustinus Andre Sinaga
Universitas Jember, Indonesia

Siti Alvina
Universitas Jember, Indonesia

ABSTRAK

Penegakan terhadap kasus korupsi di Indonesia tidak akan mencapai idealisme masyarakat, dimana diskriminasi sistemik tidak lagi tersumbang akibat mengakarnya tindak pidana korupsi yang masih dilanggengkan oleh pemangku jabatan negara, jika tindakan preventif serta represif kehilangan atas ketegasannya dalam realitas dogmatik. Di Indonesia praktik korupsi sudah semakin menggurita, baik di tingkat daerah maupun pusat. Korupsi, sebuah delik kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) tentu akan memberi dampak kerugian dan kesengsaraan hajat hidup orang banyak. Upaya pemberantasan korupsi sejatinya telah direalisasikan pada masa pemerintahan Presiden BJ. Habibie yang kemudian seiring berkembangnya zaman termuat dalam UU No. 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Berbicara mengenai pemiskinan koruptor sejalan dengan adanya peristiwa korupsi yang dilakukan oleh Gayus Tambunan pada tahun 2011 silam. Putusan Pengadilan Nomor 1146 K/Pid.Sus/2010 Mahkamah Agung berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Negeri Tangerang No. 49/Pid.B/2010/PN.TNG tanggal 12 maret 2010 tidak dapat dipertahankan lagi. Oleh karena itu, harus dibatalkan dan mahkamah agung akan mengadili sendiri perkara tersebut. Pemiskinan koruptor yang merupakan kejahatan luar biasa hadir diharapkan akan menjadi sebuah efek jera bagi pelaku korupsi untuk tidak mengulangi perilaku perbuatannya kembali. Dengan menyita seluruh aset serta kekayaan yang dimiliki nantinya bisa memberikan dampak terpuruk yang bisa dirasakan oleh pelaku korupsi khususnya yang ada di Indonesia. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum atau biasa disebut *legal research* yang menitikberatkan pada pemecahan isu yang berkembang di masyarakat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan mengkolaborasikan dengan pendekatan konseptual dan pendekatan undang-undang.

Kata Kunci: Pemiskinan Aset, Korupsi, Kejahatan Luar Biasa.



Copyright © 2021 by Author(s)

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. All writings published in this journal are personal views of the authors and do not represent the views of this journal and the author's affiliated institutions.

HOW TO CITE:

Wardhana, et al. "Urgensi Pemiskinan Koruptor sebagai Bentuk *Ius Constituendum* dalam Penegakan Hukum di Indonesia (Studi Putusan Nomor 1146 K/Pid.Sus/2010)" (2013) 3:1 *Jurnal Anti Korupsi* 1-16

I. PENDAHULUAN

Praktik Tindak Pidana Korupsi merupakan peristiwa yang dapat terjadi secara universal. Korupsi bukan merupakan kata teknis yang hanya menggambarkan suatu tindakan yang diklasifikasikan sebagai delik pidana saja (Anne Peters, 2018). Istilah dan pendefinisian korupsi yang biasanya digunakan dalam lingkup hukum pidana berkaitan dengan unsur-unsur pelanggaran atas kekuasaan yang dipercayakan demi keuntungan bersifat personal atau privat. Pendefinisian berikutnya, dikutip dalam modul tindak Pidana Korupsi *Black Law Dictionary*, korupsi merupakan suatu tindakan yang dalam praktiknya memiliki latar belakang sebab untuk keuntungan diri sendiri yang melawan kebenaran masyarakat dan melanggar kewenangan. Kecurangan tersebut dilaksanakan oleh seorang pejabat maupun fidusia, yang secara melawan hukum, menggunakan jabatan atau karakternya untuk meraih suatu keuntungan yang tidak ada hubungannya dengan target pemenuhan tanggung jawab profesinya bagi publik. Segala perbuatan yang identiknya berkaitan dengan tindak pidana dirujuk dalam Undang – Undang Tindak Pidana Korupsi. Ironisnya apa yang terjadi di lapangan seringkali tidak berkompromi dengan hukum normatif yang dijatuhkan pada pelaku. Tindak pidana korupsi hanya mendapatkan pemenjaraan fisik secara nyata, namun tidak secara prinsipil dan strategis memberantas sampai ke pada akar-akar struktural skema korupsi, mulai dari pelaksanaan aksi korupsi sampai dengan kemungkinan pensiasatan hukum demi menutupi ataupun lepas dari pertanggung-jawaban pidananya. Banyak kasus yang terjadi ketika justru kualitas pelayanan dalam penjara antara pelaku tindak pidana korupsi dan pelanggar hukum biasa lainnya mendapat perlakuan yang berbeda. Harta yang diambil hasil dari rakyat tersebut, nyatanya yang dijadikan dana perputaran dalam proses penghindaran mereka terhadap kepastian hukum. Oleh karena itu, perputaran tersebut haruslah diputus sesegera mungkin dengan pemiskinan agar koruptor tak memiliki senjatanya kembali untuk terhindar dari hukum yang berlaku. Sebaiknya tidak hanya penjara secara fisik yang harus dijalani, namun pembebanan ganti dari hasil kerugian negara harus dikembalikan agar pelaku tidak dapat memanfaatkan kekayaan hasil dari tindak pidana korupsinya pasca dijatuhi hukuman. Dengan konsepsi ‘kembali lagi kepada kepentingan masyarakat’, praktik balas dendam saja tidak akan menjawab penderitaan masyarakat atas ulah koruptor dan harus dengan pengembalian secara penuh beserta kerugian dan ganti rugi (Mahmud Ade, 2020).

Penyitaan aset dan keuntungan, menjadi tindakan yang jauh lebih menimbulkan efek jera bagi pelaku daripada hanya ajang balas dendam semu untuk memenuhi ego korban. Maka untuk memperhatikan kepastian hukum yang adil terhadap koruptor, pengembalian kerugian aset-aset negara yang diatur dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang dipercayai dapat dapat memberikan efek jera bagi pelaku korupsi. Maka yang perlu untuk segera diberlakukan adalah Undang – Undang Perampasan Aset dikarenakan hingga kini, masih banyak harta benda milik pelaku tindak pidana korupsi yang sangat mudah disembunyikan melalui tindak pidana pencucian uang (money laundering) sehingga tak terjangkau oleh UU Tipikor saja. Hasil audit dari lembaga pengawas keuangan

menyatakan rata – rata tuntutan atas kerugian negara akibat tindak pidana korupsi yang dituntut oleh jaksa hanya sekitar 44% bahkan bisa saja angka tersebut menjadi hanya 7% pasca perkara telah sampai pada tahap putusan. Kekuasaan yang tidak diregulasikan dengan tepat akan membuka kapiler bagi tindak pidana korupsi untuk masuk menggerogoti sistem di dalamnya. Demikian selanjutnya jika bibit korupsi sudah terlanjur tertanam. Otoritas atas pemberian efek jera sepatutnya mengerahkan seefektif mungkin fungsinya kepada para kriminal penikmat kekayaan negara yang masih bersembunyi di balik kenyamanan. Namun, apabila dalam proses penjeratan tidak dilakukan dengan seadil-adilnya, sangat disayangkan naluri hukum pidana sebagai aksi preventif sekaligus represif akan tiada dengan sendirinya menyisakan korupsi yang terlanjur membudidaya. Lambat laun banalitas dari korupsi kian kala semakin mengganas bagaikan tumor yang berkembang subur di tengah-tengah birokrasi pemerintahan maupun non-pemerintahan. Potret tersebut menggambarkan bahwa setiap negara, selama di dalamnya masih menjalankan sistem birokrasi dalam korporasi, maka tidak akan lepas dari kemungkinan terjadinya tindak pidana korupsi dikarenakan interrelasi antara kekuasaan dengan korupsi sudah menjadi selayaknya mata simbol berseberangan dalam sekeping koin, yakni keduanya akan selalu mengikuti satu sama lain (Sanusi, 2009). Kekuasaan akan cenderung terlibat dengan indikasi korupsi, sedangkan eksistensi korupsi itu sendiri akan nyata di bawah tangan kekuasaan. Oleh karenanya, dibutuhkan suatu perundang-undangan, baik berupa *Ius Constitutum* maupun *Ius Constituendum*, yang mengatur serta melaksanakan tegas demi memutarbalikkan intensi atau target para pemangku kekuasaan yang ingin atau telah memperkaya diri sendiri melewati batas dari eskalasi bersih penghasilan sahnyanya.

Fokus keprihatinan terhadap isu korupsi sendiri telah dituangkan ke dalam Pasal 20 UNCAC (*United Nations Convention against Corruption*). Dalam konvensi ini, PBB memufakatkan kriminalisasi terhadap beraneka ragam indikasi-indikasi sikap koruptif (Miantoro, 2020), salah satu di antaranya adalah Tindakan Memperkaya Diri Sendiri secara Tidak Wajar (*Illicit Enrichment*). Setiap konstitusi dari negara anggota yang menandatangani konvensi tersebut, diperkenankan memprakarsai kewenangannya untuk mengadopsi legislasi peraturan nasional serta hubungan antar luar negeri terkait perampasan harta kekayaan kepada para pelaku tindak korupsi, dengan catatan pelaku tindakan kriminal tersebut secara intensional memperkaya dirinya sendiri dengan mengikis aset publik di luar batas hak dan kewenangan lembaganya. *Ius Congen* terhadap keprihatinan isu korupsi global yang berpotensi menjadikan bagian dari delik kejahatan transnasional pun ditekstualisasikan ke dalam hukum nasional Indonesia, yakni pasal 7 ayat 1(a) dan (b) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Kedua Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Tindakan represif ditegaskan dalam pasal 8(a) berupa kewenangan KPK untuk melaksanakan koordinasi 3P (penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan) dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, diselingi dengan kewenangan supervisi dan penetapan sistem pelaporan dalam butir pasal 8(b).

Dilematika penjatuhan pidana terhadap koruptor menggeser perspektif permasalahannya yang semula terkait Jawaban atas permasalahan dari dilematika klasik terhadap isu penjatuhan pidana pemiskinan tentunya berkaitan dengan unsur-unsur pembedaan yang terpenuhi untuk dilakukan penyitaan barang serta aset kekayaan para pelaku korupsi. Jauh sebelum Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, hal-hal yang dapat dikenakan penyitaan telah tercantum pada Pasal 39 ayat 1 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Kurniawan, 2019). Penyitaan aset pribadi milik pelaku tindak pidana korupsi memenuhi unsur-unsur yang terlampir dalam baris pertama, yaitu pada poin (a). Unsur-unsur tersebut antara lain: Objek, yaitu Benda atau tagihan; Subjek, yaitu merujuk pada milik tersangka atau terdakwa; Kuantitas yaitu jumlah yang seluruh atau sebagian; dan perolehannya diduga berasal dari tindakan pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana. Kontemplasi terkait pemiskinan koruptor pada masa modern beralih kepada perspektif pembentukan alternatif pidana tambahan sebagai *Ius Constituendum* nasional dengan mempertimbangkan keterkaitan aspek hak asasi manusia para penemba pidana ini di kemudian hari. Pengambilan aset kekayaan yang terduga ataupun terbukti berasal dari tindak pidana korupsi, secara prinsip tidak dapat disamakan dengan menyita pula hak asasi manusia dari keluarga pelaku karena batasan penyitaan pun hanya ditetapkan pada barang-barang yang diperoleh dari tindak pidana, sedangkan dampak dari tindakan pelaku koruptor sudah jelas-jelas menyangkut pelucutan beberapa hak sipil maupun politik hajat hidup banyak (Ade Irawan, 2013).

Intensifikasi terhadap penjatuhan kemiskinan kepada koruptor juga perlu diperhatikan agar tidak menyisakan kekayaan yang dapat dimanfaatkan pelaku sebagai kesempatan untuk meraih jalan keluar dari pidana pemenjaraan. Sistem pemiskinan koruptor berkontradiksi dengan sistem obral remisi yang mana akan menjadikan suatu pidana penjara atau kurungan terlihat hanya sebagai batu loncatan di pandangan para pelaku koruptor. Salah satu *concern* yang didepikasikan langsung terlihat pada realitas pada skema korupsi oleh Gayus Tambunan di bidang perpajakan (2010–2011). Dalam prosesnya, sangat disayangkan terjadi beberapa praktik yang. Kasus ini diadili dengan beberapa kekeliruan *judex facti* menurut Majelis Hakim Kasasi yang secara otomatis menganulir putusan pengadilan sebelumnya di tingkat Pengadilan Negeri serta Pengadilan Tinggi Banding. Hakim ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada putusan 1195/Pid.B/2010/PN.Jkt.Sel menjatuhkan hukuman kepada Gayus Tambunan selama 7 tahun penjara serta dikenakan denda sebesar Rp300 juta, sedangkan dalam putusan 1198 K/PID.SUS/2011 ditambahkan jangka waktu pidana penjara sebesar 5 tahun penjara, sehingga total pidana penjara menjadi sebanyak 12 tahun penjara dengan denda sebesar Rp500 juta disertai pula oleh subsider 6 bulan kurungan jika pidana denda tersebut tidak terbayar dalam jangka waktu yang ditentukan. Meskipun putusan final dari kasus Gayus Tambunan telah menjatuhkan denda sebanyak Rp500 juta, namun nominal tersebut masih jauh dari kata cukup untuk menutup kesempatannya menyiasati pidana penjaranya dengan kabur ke luar negeri. Maka dengan demikian, penulis akan mengangkat permasalahan terkait seberapa terpenuhinya indikator pemiskinan

koruptor dalam putusan berikutnya yang menjatuhkan pidana denda sebesar Rp300 juta, yakni putusan 1146 K/Pid.Sus/2010 terhadap kasus korupsi Gayus Tambunan. Apakah dengan penambahan denda tersebut, terpidana Gayus Tambunan masih dapat berkeliaran bebas? Analisis serta rekomendasi terhadap pengaturan regulasi *illicit enrichment* dalam Undang-Undang No. 19 Tahun 2019 akan turut disertakan.

II. METODE PENULISAN

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah tipe penelitian hukum atau biasa disebut dengan legal research yang penelitiannya bertujuan untuk memecahkan permasalahan/ isu hukum yang diangkat dalam masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan konseptual dan pendekatan undang-undang. Sumber bahan hukum dalam penelitian ini yaitu menggunakan sumber bahan hukum primer, sekunder, serta sumber bahan hukum yang berasal dari peraturan perundang-undangan dan beberapa aturan lain yang berkaitan dengan penelitian ini yaitu UU No. 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sumber bahan hukum sekunder dalam penelitian ini yaitu menggunakan publikasi jurnal, kamus hukum, ensiklopedia hukum, dan lain-lain. Mengenai sumber bahan non-hukum yaitu menggunakan referensi lain di luar bidang hukum, akan tetapi membahas permasalahan yang dalam konteks sama sesuai dengan penelitian ini.

III. PEMISKINAN KORUPTOR SEBAGAI WUJUD *IUS* *CONSTITUENDUM* PIDANA TAMBAHAN DALAM PENEGAKAN HUKUM DI INDONESIA

Korupsi menjadi suatu permasalahan yang sudah mendarah daging di pola kehidupan seseorang yang mempunyai kendali lebih dalam kuasanya. Di Indonesia korupsi merupakan sebuah hal wajar dan kebiasaan yang dilakukan oleh para pejabat negara dan orang-orang terkemuka guna memperkaya diri sendiri. Prof. Mahfud MD, seorang menteri Polhukam mengatakan bahwa Indonesia saat ini tidak dapat ancaman sama sekali dari luar, namun ancaman terbesar yang dialami oleh negara Indonesia adalah korupsi itu yang berasal dari bangsa sendiri hingga mengganggu kelangsungan negara (Wibisono, 2011). Walau sudah menjadi tabiat sejak lama, korupsi sampai sekarang masih menjadi sebuah fenomena langganan oleh pejabat negara. Korupsi yang tidak tertangani dengan baik akan memberikan dampak negatif bagi keberlangsungan kehidupan negara dan masyarakatnya. Sehingga negara lewat pemerintah menerbitkan sebuah peraturan guna mengatasi permasalahan korupsi guna memberikan sebuah efek jera bagi pelaku korupsi. Pelaku korupsi memiliki makna luas, sehingga peraturan yang berisi efek jera para pelaku korupsi tersebut tidak hanya merujuk pada pejabat negara melainkan juga untuk masyarakat luas. Salah satu wacana yang menarik diterima oleh masyarakat adalah lebih menitikberatkan pada sanksi yang berlaku bagi koruptor

dengan memberikan efek jera yang merujuk pada kerugian para pelaku korupsi. Dengan kata lain bisa disebut sebagai pemiskinan koruptor.

Jika menelaah dalam studi ilmu kriminologi, Sutherland (*President of American Sociological Society*, 1939) mengindikasikan korupsi lewat seseorang yang mempunyai kuasa/ kendali penuh. Dalam hal ini dia memulainya lewat penelitian yang dilakukan oleh orang-orang terhormat. Hingga berlanjut saat ini korupsi merupakan satu-satunya fenomena yang sangat sulit untuk diberantas mengingat bahwa fenomena ini lambat laun akan mengikuti perkembangan zaman. Zaman semakin canggih dengan bertransformasi lewat teknologi digital sehingga memerlukan adanya upaya paksa dengan penuh kehati-hatian guna memberikan sebuah kepastian hukum yang sesuai. Kriminologi sebagai ilmu tentang kejahatan memberikan sebuah citra pandang dalam mengatasi korupsi ini. Salah satu cabang ilmu dari kriminologi yang sesuai untuk mengatasi korupsi adalah ilmu Penologi. Dalam ilmu tersebut berisi mazhab yang bisa digunakan dalam pertimbangan pemberian hukuman kepada pelaku korupsi. Selain itu, dalam ilmu tersebut juga memberikan sebuah terobosan cara pengaplikasian hukuman terhadap pelaku korupsi. Sehingga, dengan ini dapat membiaskan sudut pandang yang salah dalam reaksi penjatuhan hukuman bagi koruptor.

Seseorang yang melakukan perilaku korupsi tidak memiliki kepercayaan terhadap legitimasi sistem politik dan cenderung meremehkan kuasa yang sedang mereka pegang teguh untuk kepentingan pribadi (Mitchell A. Seligson, 2002). Dari survei yang Seligson lakukan memberikan sebuah jawaban bahwa diperlukannya sebuah langkah alternatif sebagai wujud penegakan hukum yang dicita-citakan (*ius constituendum*) bagi pelaku korupsi berupa pemiskinan harta kekayaan pelaku. Dengan ini memberikan pandangan bagi peneliti berupa alternatif pidana tambahan berupa pemiskinan harta pelaku koruptor dalam penegakan hukum di Indonesia. Berbicara mengenai pemiskinan koruptor sejalan dengan adanya peristiwa korupsi yang dilakukan oleh Gayus Tambunan pada tahun 2011 silam. Gayus Tambunan berstatus sebagai tahanan, namun dia bisa dengan bebas keluar masuk tahanan dan berlibur keluar negeri. Jika ditelaah tindakan Gayus Tambunan tersebut sangat melanggar hukum dimana posisi dia sebagai tahanan namun bisa bebas keluar masuk. Selain itu, dia juga masih memiliki banyak harta kekayaan yang digunakan untuk menyuap petugas rutan. Selain wacana hukuman mati, alternatif penjatuhan hukuman pemiskinan bagi koruptor sangatlah realistis diterapkan di Indonesia mengingat uang hasil korupsi adalah uang rakyat seluruh Indonesia yang mana sama halnya dengan menjajah hak imunitas setiap orang. Pemiskinan koruptor hadir diharapkan akan menjadi sebuah efek jera bagi pelaku korupsi untuk tidak mengulangi perilaku perbuatannya kembali. Dengan menyita seluruh aset serta kekayaan yang dimiliki nantinya bisa memberikan dampak terpuruk yang bisa dirasakan oleh pelaku korupsi khususnya yang ada di Indonesia.

Disamping itu, kedudukan masyarakat di sini sebagai korban yang mana hak-haknya dirampas oleh seseorang yang tidak bertanggung jawab. Respon masyarakat terhadap kejahatan korupsi semakin keras. Hal tersebut sejalan dengan pemikiran Dirdjosisworo

bahwa seluruh lapisan masyarakat tidak segan untuk main hakim sendiri terhadap pelaku tindak pidana korupsi karena dirasa tidak memiliki kepercayaan dengan penegak hukum di Indonesia (Dirdjosisworo, 2002). Kehilangan harta merupakan sebuah konsekuensi yang tidak menyenangkan secara yuridis dan sifatnya tegas bagi pelaku tindak pidana korupsi H. L. A Hart (Abel & Marsh, 1984: 23-24). Akibat yang dirasakan akan memberikan efek jera kepada pelaku karena semula bisa hidup nyaman dengan kekayaan harta yang berlimpah, namun setelah dihukum pelaku akan jatuh miskin. Pemiskinan koruptor merupakan salah satu alternatif penegakan hukum sebagai pidana tambahan yang berkembang di masyarakat. Masyarakat merespon hal ini dengan positif dan terbuka. Respon masyarakat dapat menjadikan sebuah respon sosial dalam penghukuman koruptor itu sendiri. Hal ini sejalan dengan pemikiran Ronny Nitibaskara (2006: 14) bahwa gagasan pembaharuan dalam penegakan hukum tidak bisa dilepaskan dengan konsep-konsep yang telah berkembang dalam masyarakat. Korupsi merupakan sebuah kejahatan *extraordinary crime*, sehingga dalam pemberantasan kejahatan tersebut juga membutuhkan sebuah effort yang sangat besar pula (Nurdjana, 2005). Kasus korupsi merupakan sebuah kejahatan yang seharusnya mendapatkan perlakuan yang setimpal. Sama halnya dengan terorisme, Korupsi bisa dikategorikan kejahatan yang luar biasa sehingga kasus ini harus mendapatkan hukuman yang sangat berat pula. Upaya pemiskinan juga berupaya agar pelaku tidak lagi melakukan kejahatan dengan menggunakan uang karena uang dapat digunakannya dalam melakukan pasca kejahatan korupsi.

Pada tindak pidana korupsi yang berorientasi ke dalam masalah harta/ aset seseorang, maka penjatuhan pidana jika sebatas hukuman fisik dan penjara tentu tidak akan memberikan efek jera. Mengingat disini pelaku sebagai koruptor, maka kerugian yang dialami oleh negara, masyarakat, kerugian sosial, dan pribadi harus bertambah bahkan melebihi sanksi pidana yang diterimanya (Lolo, 2013). Menurut Gandjar Laksana Bonaprpta, yang merupakan ahli hukum pidana Universitas Indonesia mengemukakan bahwa penambahan penjatuhan pidana dengan perampasan aset para pelaku korupsi akan mempertajam citra penegakan hukum koruptor yang ada di Indonesia. Sebab, mengulas banyak sekali kejadian korupsi yang dilakukan oleh para pejabat khususnya bahwa nilai komersial penghitungan data aset korupsi tidak dicantumkan secara keseluruhan. Jika menilik secara logika, hal tersebut justru akan memberikan keuntungan bagi pelaku korupsi. Oleh karena itu, dengan diterapkannya perampasan aset bagi pelaku korupsi akan bisa memberikan efek jera sehingga praktik korupsi tidak akan dilakukan lagi dengan alasan takut miskin (Tahir Heri, 2010).

Perkembangan mengenai kejahatan baru maupun lama yang ada di Indonesia sejatinya memiliki keleluasaan berupa uji materiil yang dimiliki oleh para pelaku. Korupsi di Indonesia jika diteliti hanya membebaskan hukuman kepada orangnya saja. Seharusnya dengan banyaknya kasus korupsi yang berkembang di negara Indonesia sejak dahulu kala memberikan simpatisme badan penegak hukum untuk memberikan sanksi berupa pidana tambahan yaitu perampasan harta benda secara keseluruhan. Dalam hal ini, sama halnya dengan pemiskinan pelaku dengan merujuk pada objek utama perampasan

berupa benda dan aset kekayaan pelaku sebagaimana sejalan dengan pemikiran Edwin Sutherland mengenai kejahatan kerah putih (Edwin H. Sutherland, 1934). Umumnya penegakan hukum yang bersifat transaksional tidak memiliki kekuatan daya jerat yang kuat dengan hanya sekedar hukuman fisik dan mental. Hukuman bagi koruptor yang dapat berakibat dirugikan dan memiliki efek jera dengan mengedepankan hukuman kepada finansial pelaku. Banyak pelaku yang muncul ke publik dengan memposisikan dirinya sebagai korban bukan pelaku (Lolo, 2013). Dengan demikian, perampasan aset finansial bagi pelaku dihentikan maka akan mempersulit pemberhentian praktik kejahatan korupsi di Indonesia. Pemiskinan koruptor ini merupakan salah satu cara yang paling mumpuni dan efektif untuk memberantas kejahatan korupsi di Indonesia. Selain itu, dengan menerapkan pemiskinan koruptor di Indonesia dapat memangkas tali kejahatan korupsi itu sendiri dan bisa melemahkan pelaku. Hal ini sejalan apa yang dikatakan oleh Glaser dan Goldon yang mengemukakan penelitiannya dengan menghadirkan hukuman finansial bagi pelaku korupsi di Pengadilan California. *“Through of punishment to be salient to the individual, but not so much as to produce negative consequence”*. Dengan diterapkannya penelitian tersebut dengan membuat pelaku lemah dan miskin maka pejabat nantinya akan mempunyai rasa kehati-hatian dalam melakukan kejahatan korupsi. Pemiskinan harta kekayaan koruptor dapat membuat pejabat/ pelaku senantiasa bisa mempertanggungjawabkan kepada harta pribadinya. Namun, untuk lebih mempertegas penjatuhan hukuman finansial tersebut harus dibarengi dengan adanya penegakan hukum yang sifatnya diperberat lagi. Selain dengan dibarengi penegakan hukum yang mumpuni, denda yang dijatuhkan kepada pelaku koruptor harus melebihi harta kekayaan yang dikorupsikan. Di dalam UU Tipikor baru mencapai 1 milyar saja sedangkan yang tertulis di UU TPPU dengan menuliskan angka denda 10 milyar saja. Dengan ini, mengharuskan adanya upaya peninjauan kembali dan penyusunan terkait peraturan perundang-undangan yang sifatnya mengikat jelas sesuai dengan bukti konkret yang tersirat di setiap delik pasalnya.

IV. BENTUK PERTANGGUNGJAWABAN PEMISKINAN KORUPTOR SEBAGAI ALTERNATIF PIDANA TAMBAHAN BERDASARKAN UU NO. 19 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2002 TENTANG KOMISI PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI

Korupsi merupakan tindak pidana yang merugikan kepentingan semua pihak. Dalam tindak pidana korupsi, pelaku korupsi disebut sebagai koruptor, dalam hal ini siapapun dapat menjadi koruptor. Secara umum, oknum koruptor adalah orang-orang yang berkedudukan tinggi dan dipercaya oleh banyak pihak. Seperti banyak kasus korupsi yang sering kita dengar, tidak jarang pelaku korupsi adalah pejabat tinggi negara. Para koruptor yang berpangkat tinggi berhati menggelapkan uang, dan nominalnya tidak sedikit, oleh karena itu hukuman yang setimpal harus diberikan kepada para koruptor

yang melakukan tindak pidana korupsi. Negara memiliki lembaga eksekutif untuk menangani tindak pidana korupsi dan memberantas oknum koruptor, dan lembaga tersebut adalah KPK. KPK atau Komisi Pemberantasan Korupsi adalah badan eksekutif nasional yang independen dan bebas dari otoritas manapun dalam pelaksanaan tugas dan wewenangnya. Komisi Pemberantasan Korupsi dibentuk dan disahkan berdasarkan UU No.1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. KPK beroperasi dengan landasan hukum yang jelas, berikut beberapa landasan hukum yang relevan dengan KPK, antara lain:

Undang-Undang KPK:

- a. UU No. 30 Tahun 2002;
- b. UU No. 10 Tahun 2010;
- c. UU No. 19 Tahun 2019;

Sebagai lembaga eksekutif negara KPK memiliki Asas yang menjadi landasan dalam mengambil tindakan, Berikut merupakan Asas Komisi Pemberantasan Korupsi :

- a. Kepastian hukum;
- b. Keterbukaan;
- c. Akuntabilitas;
- d. Kepentingan Umum;
- e. Proporsionalitas;
- f. Penghormatan terhadap hak asasi manusia.

Pemiskinan koruptor telah disahkan dalam Undang-Undang sebagai bentuk alternatif pertanggungjawaban atas tindak pidana korupsi yang dilakukan. (UU) Nomor 19 Tahun 2019 Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. UU No 19 Tahun 2019 mulai berlaku pada 17 Oktober 2019. Munculnya hukuman pemiskinan bagi para pelaku korupsi di Indonesia terutama didasarkan pada anggapan bahwa para koruptor tampaknya tidak jera, dan korupsi pejabat tinggi negara semakin meningkat. Menengok kembali tindak pidana korupsi yang dilakukan Gayus Tambunan pada 2010 lalu, selain divonis 29 tahun penjara, Gayus Tambunan juga harus membayar denda sebesar 1 Miliar, denda yang dibayarkan Gayus Tambunan tidak seberapa jika dibandingkan dengan uang yang telah dia korupsi, bukan hanya korupsi, Gayus Tambunan juga terlibat dalam perkara penyuapan dan pencucian uang. Dalam kasus ini, Gayus tambunan dinyatakan melanggar Pasal 12 Ayat 1 dan 2 UU Tipikor jo Pasal 65 KUHP. Gayus juga divonis bersalah melakukan tindak pidana pencucian uang (TPPU) karena menyimpan aset di berbagai jasa keuangan seperti: safe deposit box, deposito berjangka, tabungan dan saham. Akibat kesalahan yang dilakukannya, beberapa asetnya disita oleh negara. Beberapa aset Gayus tambunan yang disita negara antara lain: sebuah rumah besar, uang tunai 74 miliar, 31 keping emas murni dan mobilnya.

Gayus melakukan empat perkara sekaligus. Dalam kasus pertama, menerima suap sebesar Rp 925jt dari Roberto Santonius untuk administrasi proses keberatan pajak terhadap PT Metropolitan Retailmart dan US\$1 juta dari Alif Kuncoro untuk

menyiapkan surat banding dan surat bantahan pajak untuk PT Bumi Resource pada tahun 2008. Selanjutnya dalam perkara kedua, Gayus dinyatakan bersalah sebesar US\$659.800 dan US\$9,68 juta. Uang tersebut merupakan hasil tindak pidana gratifikasi. Dalam kasus ketiga, Gayus melakukan pencucian uang dengan menyetorkan gajinya di brankas Bank Mandiri cabang Kelapa Gading. Keempat, Gayus kedapatan melanggar Pasal 5(1)a UU Tipikor bersama Pasal 64(1) KUHP dengan menyuap sejumlah pejabat di Rumah Tahanan (Mako), Mako Brimob, Kelapa Dua, Depok. Aksi suap yang dilakukan oleh Gayus Tambunan ini bertujuan agar Gayus dapat keluar masuk rumah tahanan dengan bebas. Alasan Gayus keluar dari rumah tahanan adalah ingin berobat, lalu Gayus kedapatan menonton pertandingan golf di Bali. Tindak Pidana Pencucian Uang yang dilakukan oleh Gayus Tambunan melanggar Undang-Undang No. 8 tahun 2010, dan hal ini mengakibatkan hukuman yang diberikan kepada Gayus Tambunan semakin diperberat.

Dalam menjatuhkan hukuman menggunakan teori penghukuman gabungan beberapa perbuatan (*meerdaadsche samenloop*) yaitu seseorang melakukan beberapa perbuatan kejahatan yang ancaman hukumannya tertinggi ditambah dengan sepertiga hukuman sebagaimana terdakwa Gayus Tambunan terdiri dari 4 dakwaan. Ancaman tertinggi yaitu pada Pasal 6 ayat (1) huruf a UU Tipikor selama 15 tahun kemudian ditambahkan sepertiganya menjadi 20 tahun. Tuntutan jaksa pada saat waktu itu sudah sesuai. Hakim juga dalam menjatuhkan pidana lewat vonis paling rendah 1 hari dan paling tinggi 20 tahun. Mengingat pada Pasal 6 tersebut minimal 3 tahun maka tuntutan terendah 3 tahun maksimal 20 tahun, penjatuhan pidana selama 7 tahun dan denda 300 juta rupiah sesuai dengan ketentuan umum yang ada terdakwa Gayus Tambunan. Namun, akhirnya Gayus Tambunan diancam pidananya selama 35 tahun.

V. ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PIDANA TERHADAP TERPIDANA GAYUS TAMBUNAN ATAS PERKARA KORUPSI DALAM PUTUSAN NO. 1146 K/Pid.Sus/2010

Harmoni dari kedua aspek objektivitas (kepastian hukum) serta subjektivitas (keadilan atau *ex aequo et bono*) merupakan kunci dari perwujudan nilai-nilai kemufakatan manfaat bagi para pihak yang berperkara untuk dituangkan ke dalam pertimbangan hakim sebagai landasan perumusan putusannya. Maka dengan demikian, ketelitian serta kecermatan hakim berpengaruh penting untuk tidak menimbulkan kekeliruan judicial yang menyebabkan pertimbangan hakim tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung (Mukti Arto, 2004). Lilik Mulyadi dalam pernyataannya mengatakan yaitu pertimbangan hakim diklasifikasikan sebagai dua jenis, yakni pertimbangan yuridis dan pertimbangan fakta yang didapatkan di persidangan. Yang Mulia Majelis hakim wajib menguasai atau dapat mengidentifikasi aspek praktik serta teoritik, yurisprudensi dan kasus yang ditangani (Mulyadi, 2007).

1. Pertimbangan Yuridis, adalah pertimbangan hakim yang dititikberatkan pada faktor-faktor dan fakta-fakta yang telah terungkap di persidangan dan oleh peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan sebagai hal yang wajib

dicantumkan dalam putusan. Pertimbangan hakim yuridis terdiri dari: (Negara, 2014)

- a. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, secara umum dibuat ke dalam bentuk surat atau akta yang mengandung segala rumusan tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa berdasarkan hasil penyidikan (Pasal 143 ayat (1) KUHAP).
- b. Tuntutan pidana, jenis dan berat atau tidaknya suatu tindak pidana akan disebutkan dalam surat tuntutan yang dibuat oleh JPU dengan maksud penjatuhan putusan kepada terdakwa. Dalam penyusunannya, surat tuntutan disesuaikan berdasarkan surat dakwaan berdasarkan pembuktian dalam persidangan. Pada umumnya, JPU akan menyesuaikan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa;
- c. Keterangan Saksi, adalah alat bukti seperti yang diatur dalam pasal 184 KUHP yang merupakan salah satu bukti yang dapat diajukan di persidangan dalam perkara pidana yang terdiri dari segala keterangan dari seseorang tentang suatu peristiwa pidana yang didengar sendiri, lihat sendiri, dan alami disertai alasan dari pengetahuannya tersebut.
- d. Keterangan terdakwa, di dalam pasal 184 ayat (1) KUHAP huruf e diatur tentang keterangan terdakwa yang digolongkan sebagai alat bukti yang merupakan keterangan mengenai apa yang telah dilakukan terdakwa mengenai perbuatan pidananya yang diketahuinya sendiri atau yang dialami sendiri;
- e. Ketentuan dalam KUHP, termuat Pasal 197 huruf e KUHAP mengatur bahwasannya salah satu yang wajib termuat dalam putusan pidana adalah peraturan perundang-undangan yang wajib dijadikan dasar dalam pemidanaan. Pasal yang didakwa Jaksa Penuntut Umum merupakan dasar bagi majelis hakim mempertimbangkan dan memutuskan perkara pidana.
- f. Barang Bukti, merupakan semua alat yang dipergunakan terdakwa ketika melakukan suatu tindak pidana serta benda yang telah dilakukan penyitaan dan yang diajukan oleh jaksa penuntut umum di hadapan sidang pengadilan berfungsi untuk memperkuat keterangan daripada saksi, ahli serta terdakwa yang menitikberatkan kepada kesalahan yang diperbuat oleh terdakwa, meliputi :
 1. Benda tersangka atau benda terdakwa semuanya atau sebagian diduga dan diperoleh dari tindak pidana atau hasil tindak pidana;
 2. Benda yang digunakan baik dalam secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkan segala hal yang menyangkut tindak pidana;
 3. Benda yang dipakai atau dipergunakan untuk menghalang-halangi proses penyidikan;

4. Benda yang khusus untuk dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana;
5. Benda lainnya yang memiliki hubungan langsung dengan tindak pidana yang diperbuat.

2. Pertimbangan Non-yuridis, merupakan pertimbangan yang memuat kondisi ekonomi, sosial, budaya dari tindak pidana yang dilakukan terdakwa dan latar belakang lainnya, dan hakim memiliki keyakinan apakah terdakwa telah melakukan tindak pidana atau tidak sebagaimana yang ada dalam unsur tindak pidana yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum. Keadaan tersebut akan dijabarkan di bawah ini :

- a. Latar belakang perbuatan terdakwa, adalah yang dimana setiap keadaan atau suasana yang sebab menimbulkan keinginan, hasrat dan dorongan kuat pada diri terdakwa dalam melakukan tindak pidana;
- b. Akibat perbuatan terdakwa, tindak pidana yang diperbuat oleh terdakwa sudah pasti dan akan membawa korban ataupun kerugian pada pihak lain yang merasa dirugikan. Selain itu, hal ini berdampak buruk kepada keluarga korban yang dimana menjadi korban itu merupakan tulang punggung atau pencari nafkah dalam kehidupan keluarganya. serta akibat terburuk lagi dari perbuatan terdakwa adalah kejahatan atau tindak pidana yang diperbuat tersebut dapat berpengaruh buruk pada masyarakat luas, secara tidak langsung ketentraman dan keamanan mereka akan terancam.
- c. Kondisi diri terdakwa, adalah dimaksudkan kepada keadaan fisik terdakwa, sangat berkaitan dengan perasaan misalnya : dalam suasana marah atau emosi, memiliki perasaan dendam, serta mendapatkan ancaman atau tekanan dari orang lain yang menyebabkan beban moral dan pikiran bertambah sehingga menimbulkan suasana atau keadaan yang tidak normal
- d. Keadaan sosial dan ekonomi keluarga terdakwa, Di dalam KUHP ataupun KUHAP sudah sangat jelas termuat tidak ada satu aturan yang memerintahkan bahwa suatu keadaan sosial ekonomi terdakwa harus dipertimbangkan di dalam menjatuhkan vonis yang merupakan pemidanaan. Sangat berbeda, Dalam konsep KUHP baru dijelaskan bahwa dalam setiap pemidanaan, hakim harus juga mempertimbangkan : pembuatan, tujuan dan motif diperbuatnya tindak pidana, cara terdakwa melakukan tindak pidana, suasana batin terdakwa, dan keadaan sosial ekonomi terdakwa, riwayat hidup, dan perbuatan terdakwa sesudah melakukan tindak pidana, pengaruh pidana terhadap masa depan terdakwa serta pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan.
- e. Faktor Agama Terdakwa, di dalam setiap putusan pengadilan senantiasa selalu diawali dengan kalimat “DEMI KEADILAN BERDASARKAN

KETUHANAN YANG MAHA ESA” kalimat ini mengungkapkan suatu ikrar dari hakim bahwa, dalam putusannya itu semata-mata untuk keadilan yang berdasar Ketuhanan. Kata “Ketuhanan” memperlihatkan suatu konsep atau pemikiran yang berdimensi keagamaan. Dengan demikian, apabila para hakim membuat putusan berdasarkan pada Ketuhanan, berarti harus pula ia terikat oleh ajaran-ajaran agama.

Sesuai dengan yang telah diuraikan mengenai beberapa faktor yang dipertimbangkan oleh majelis hakim seperti halnya faktor yuridis dan non-yuridis, dalam studi kasus yang penulis teliti yaitu Putusan Pengadilan Nomor 1146 K/Pid.Sus/2010 Mahkamah Agung berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Negeri Tangerang No. 49/Pid.B/2010/PN.TNG tanggal 12 maret 2010 tidak dapat dipertahankan lagi. Oleh karena itu, harus dibatalkan dan mahkamah agung akan mengadili sendiri perkara tersebut. Selain itu, permohonan kasasi/jaksa/penuntut umum dikabulkan dan terdakwa dapat dijatuhi pidana dan biaya perkara sesuai dengan biaya perkara dalam tingkat peradilan kasasi yang dibebankan kepada terdakwa. Hal tersebut bisa dikaitkan dengan UU No. 48 Tahun 2009, UU No. 8 Tahun 1981 dan UU No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan UU No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan UU No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan. Sehingga Mahkamah Agung menyatakan bahwa:

1. Terdakwa Gayus Halomoan P. Tambunan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencucian Uang” ;
2. Menghukum terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sebesar Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka kepada Terdakwa dikenakan pidana pengganti berupa pidana penjara selama 6 (enam) bulan.

Dalam Putusan Pengadilan No.1198 K/Pid.Sus/2011, MAhkamah Agung berpendapat bahwa putusan Pengadilan Tinggi Jakarta NO. 06/Pid/Tpk/2011/Pt.DKI. tanggal 29 April 2011 yang telah menguatkan putusan pengadilan Negeri Jakarta Selatan No.1195/Pid.B/2010/PN.Jkt.Se; tanggal 19 Januari 2011 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut dengan memperhatikan Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang - Undang Nomor. 20 Tahun 2001, pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang - Undang Hukum Pidana, Pasal 6 ayat (1) huruf a dan Pasal 28 Undang - Undang Nomor.31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor.20 Tahun 2001, Undang - Undang No.48 Tahun 2009, Undang - UNdang Nomor. 8 Tahun 1981 dan Undang - Undang Nomor. 14 Tahun 1985 sebagaimana diubah dengan Undang - Undang NOmor. 5 Tahun 2005, dan perubahan kedua dengan Undang - Undang Nomor. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang - undangan lain yang bersangkutan sehingga Mahkamah Agung menyatakan :

1. Terdakwa Gayus Halomoan Partahanan Tambunan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan “Korupsi yang Dilakukan Secara Bersama -

sama” sebagaimana dakwaan kesatu primair, Kedua Primair, Ketiga dan Keempat;

2. Menghukum Terdakwa dengan pidana penjara 12 (dua belas) tahun dan denda sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap dalam tahanan.

Pada intinya perlu kita ingat kembali mengenai tujuan hukum, bahwa hukum dapat dikatakan baik apabila hukum tersebut telah memuat nilai keadilan, kepastian dan kegunaan hukum. ketiganya merupakan nilai yang masing - masingnya memiliki tuntutan moral yang berbeda sehingga setiap beban potensinya saling bertentangan dan menyebabkan adanya ketegangan.

Jadi, jika putusan pengadilan perkara Gayus Halomoan P. Tambunan di atas kita komparasikan dengan tujuan hukum yaitu keadilan, dan kepastian hukum, kedua putusan tersebut memuat nilai - nilai tersebut. Selain itu juga dalam putusan Mahkamah Agung tersebut juga menjadikan identitas Pegawai Negeri Sipil tersangka sebagai pertimbangan perusakan citra, maka telah memuat keadilan yang ditegakkan oleh hukum sendiri bahwa keadilan tidak memandang jabatan ataupun strata sosial sekalipun tersangka adalah Pegawai Negeri Sipil. Dapat disimpulkan bahwa kedua putusan tersebut telah melaksanakan nilai - nilai nilai moral keadilan dan kepastian hukum yang merupakan dua dari tiga tujuan hukum. Karena pertimbangan hakim disana telah sesuai berdasarkan bukti - bukti dan peraturan perundang - undangan yang berlaku.

VI. KESIMPULAN

Berdasarkan pemaparan pada pembahasan sebelumnya, penegakan hukum terhadap korupsi Gayus Tambunan yang berskala *grand-corruption* perlu ditindaklanjuti dengan melibatkan nilai-nilai yang tertuang dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019, yakni antara lain: menganulir segala kekeliruan yang ada dalam dakwaan putusan-putusan sebelum putusan 1146 K/Pid.Sus/2010 (kepastian hukum), sinergi antara badan yang berkewenangan atas 3P (akuntabilitas), serta mendahulukan kepentingan umum sebelum kepentingan pribadi, khususnya tidak tergoyahkan oleh penyuapan yang dilakukan oleh terpidana Gayus Tambunan itu sendiri di tengah-tengah proses peradilan (kepentingan umum). Putusan 1146 K/Pid.Sus/2010 telah melaksanakan penghormatan hak asasi manusia kepada masyarakat dengan turut mempertimbangkan kritik yang beredar terkait pemidanaan yang dijatuhkan dalam putusan 1198 K/PID.SUS/2011, yakni terjadi perubahan beban denda yang bermula dari Rp500.000.000 kemudian bertambah sejumlah total Rp300.000.000. Dapat disimpulkan bahwa kedua putusan tersebut telah melaksanakan nilai - nilai nilai moral keadilan dan kepastian hukum yang merupakan

dua dari tiga tujuan hukum. Karena pertimbangan hakim disana telah sesuai berdasarkan bukti - bukti dan peraturan perundang - undangan yang berlaku.

Konsepsi mengenai pemiskinan koruptor sebagai bentuk hukum yang dicita-citakan nantinya bisa menghadirkan salah satu pembaharuan sistem Peradilan Pidana yang ada di Indonesia. Tujuan dari adanya pemiskinan koruptor adalah sebagai efek jera berupa finansial pelaku agar memberi pandangan kepada masyarakat untuk lebih bisa mempertanggungjawabkan harta bendanya. Dengan demikian, Pembaharuan sistem pengadilan pidana di Indonesia bisa terealisasi dengan baik seiring dengan pemberlakuan hukum yang mengikat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abel, Charles F., dan Frank H. Marsh. (1984). *Punishment and Restitution: A Restitutionary Approach to Crime and the Criminal*. Westport: Greenwood Publishing Group
- Aji, Yogi Bayu. (2017). Pemiskinan Koruptor Sebagai Hukuman Alternatif Dalam Penegakan Hukum Kasus Korupsi di Indonesia. *Indonesian Journal Of Criminology*. Hal. 12-14
- Galang, K. W. (2022). *Tindak Pidana Korupsi : Pengertian dan Contoh - Contohnya*. KPPN Manokwari
- Nurdjana, I. G. M. (2005). *Korupsi Dalam Praktik Bisnis*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- Komisi Pemberantasan Korupsi. (2012). *Utama: Mendesak! Terapkan Beban Biaya Sosial Pada Koruptor*. *Integrito*, September-Oktober 2012 : 10-11
- Kurniawan, A. (2019). *Penjatuhan Pidana Denda bagi Koruptor*. hukumonline. Retrieved Maret 19, 2023
- Mahmud, Ade. (2020). "Urgensi Penegakan Hukum Progresif Untuk Mengembalikan Kerugian Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi". *Masalah-Masalah Hukum*. Jilid 49 No. 3, Juli 2020
- Miantoro, B. (2020). Pengaturan Illicit Enrichment di Indonesia. *Veritas et Justitia*, 6(1), 150-171. 10.25123/vej.3884
- Mulyadi, Lilik. (2007). *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti)
- Nitibaskara, Tb. Ronny Rahman. *Tegakkan Hukum Gunakan Hukum*. Jakarta: Pen erbit Buku Kompas, 2006
- Palma, A. K. (2014). *IMPLEMENTASI DAN PENGATURAN ILLICIT ENRICHMENT (PENINGKATAN KEKAYAAN SECARA TIDAK SAH) DI INDONESIA*. antikorupsi.org. Retrieved Maret 17, 2023
- Peters, Anna (2018). *Corruption as Violation of International Human Rights*, 29(4), 1251-1287
- RAMADHANI, K. Analisis Yuridis Pertimbangan Hakim dalam Tindak Pidana Pajak (Studi Putusan No. 3839/Pid. Sus/2020/PN Mdn)

- Sanusi, H.M. A. (2009). Relasi antara Korupsi dan Kekuasaan. *Jurnal Konstitusi*, 6(2), 83-104
- Tahir, Heri. (2010). Proses Hukum Yang Adil dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia. Yogyakarta: Laksbang Pressindo
- Weisburd, David, Elin Waring, dan Stanton Wheeler. (1990). Class, Status, and the Punishment of WhiteCollar Criminals. *Law & Social Inquiry*, Vol. 15, Nomor 2: 223-243
- Wibisono, B Kunto, penyunt. Mahfud MD. (2011). Korupsi, bukan negara asing, ancam kelangsungan NKRI. 27 Oktober 2011. [http://www.antaraneews.com/berita / 281761 / mahfud-md-korupsi-bu kannegara-asing-ancam-kelangsungan-nkri](http://www.antaraneews.com/berita/281761/mahfud-md-korupsi-bu-kannegara-asing-ancam-kelangsungan-nkri) (diakses Desember 7,)